

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dari segi fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat merupakan bagian dari sasaran yang ingin dicapai dari adanya pembangunan nasional. Ketersediaan fasilitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat merupakan salah satu dari pemanfaatan sumber penerimaan yang menjadi dasar untuk membiayai pembangunan (Chairunissa, 2018).

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan gaji pegawai negeri, semua hal-hal tersebut dibiayai oleh pajak. Penerimaan terbesar bagi negara untuk pembangunan adalah dari sektor perpajakan. Semakin banyak pajak yang diterima, maka semakin banyak fasilitas umum dan infrastruktur yang dibangun.

Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk pembiayaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur. Peran sektor perpajakan bagi pendapatan negara saat ini cukup besar, dilihat dari perkembangan pendapatan negara dari sektor perpajakan ini (Sari dkk, 2013). Kondisi perekonomian pun turut mendukung penerimaan pajak disuatu negara. Indonesia saat ini sedang diposisi perbaikan untuk mencapai pertumbuhan dibidang ekonomi, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak dan pengalokasian anggaran dari masyarakat dibedakan menjadi penerimaan Pajak Pusat dan penerimaan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola langsung pemerintahan pusat (Direktoral Jendral Pajak) dibawah Kementerian Keuangan, Sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak

yang dikelola Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semenjak diberlakukannya era otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Dengan adanya hal tersebut setiap daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas baik dalam pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah senantiasa memerlukan penerimaan yang dapat diandalkan (Chairunnisa, 2018).

Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Pemberlakuan undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 1, 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak (Siahaan, 2010).

Salah satu komponen dari pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten pringsewu, Lampung tahun 2023 mencapai 158.788 unit. Rinciannya, sebanyak 141.699 unit merupakan kendaraan roda dua dan 17.089 merupakan kendaraan roda empat. pajak yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Penyumbang terbesar pajak daerah Provinsi Lampung dari tahun 2021 s.d 2023 adalah Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 1.064.900.000,- pada APBD tahun 2021 (kontribusi terhadap total pajak daerah sebesar 38,07%), sebesar Rp 905.000.000.000,- pada APBD tahun 2022 (kontribusi terhadap total pajak daerah sebesar 33,78%), sebesar Rp 950.000.000.000 pada APBD tahun 2023 (kontribusi terhadap total pajak daerah sebesar 31,85%).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Pringsewu, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki program keringanan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang telah diberlakukan secara serentak diseluruh provinsi Lampung selama 6 bulan, mulai tanggal 3 April 2023. Kasat Lantas Polres Pringsewu AKP Khoirul Bahri meminta masyarakat memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan yang diberlakukan di samsat pringsewu mulai April 2023. Hal itu disampaikan AKP Khoirul Bahri saat ditemui awak media usai mengikuti apel pagi di Mapolres setempat pada tanggal 30 Maret 2023. Bagi masyarakat yang akan memanfaatkan program ini, diharapkan datang langsung ke kantor Samsat Pringsewu dengan membawa kendaraannya untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan dan dokumen- dokumen yang diperlukan (<https://lampungcorner.com/>). Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, mendukung pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tersebut karena bisa mendorong meningkatkan PAD.

Hanifal mengungkapkan, pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan tersebut dinilai mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya (<https://www.kupastuntas.co>).

Merujuk pada pernyataan Kepala Bapenda Provinsi Lampung bahwa data kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor didominasi oleh kendaraan roda dua di desa. Hal ini selaras dengan program dari Pemprov Lampung melalui Badan Pendapat Daerah (Bapenda) yang meluncurkan aplikasi "E-Samdes" program Samsat Desa Digital, program ini merupakan langkah Gubernur Lampung dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang tinggal di pelosok Desa. Program E-Samdes launching di dua Kabupaten yakni Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat desa agar taat membayar pajak kendaraan. Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten terkecil sekaligus terpadat di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km², berpenduduk 475.353 jiwa, terdiri dari 126 pekon (desa) dan 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, Kecamatan Banyumas dan Pagelaran Utara.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait

melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak melalui layanan E-samsat, sebuah aplikasi untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara aman dan mudah. E-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui e-Banking atau ATM Bank yang terdaftar. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Aplikasi E-samsat merupakan pelayanan pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Secara digital aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database), kendaraan bermotor (ranmor) yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda Provinsi. Sistem pada aplikasi E-samsat memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri. Layanan e-samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, terhindar dari denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Pelaksanaan sanksi perpajakan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak kurang memikirkan, bersikap acuh walaupun adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal.

Wajib pajak menganggap sanksi/denda tersebut hanya berupa tulisan saja. Mardiasmo menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi, bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat berguna untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan ketertiban dalam pembayaran pajak, agar wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dan Rumiyatun yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)”, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya terletak pada sampel penelitian dan penelitian sebelumnya mengambil sampel di Ibukota Jakarta Barat sedangkan penelitian ini mengambil sampel di Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan e-samsat, Sanksi Pajak dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kabupaten Pringsewu).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis menetapkan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk Mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dan Batasan objek penelitian yang akan dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Kantor Samsat Kabupaten Pringsewu.
2. Adapun objek penelitian ini adalah pengaruh penerapan e-samsat, sanksi pajak dan pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Waktu yang ditentukan pada penelitian ini didasarkan pada kebutuhan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2023

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan e-samsat, sanksi pajak dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi agar dapat digunakan sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk membahas pengaruh penerapan e-samsat, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kabupaten pringsewu.

3. Bagi Samsat Kabupaten Pringsewu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya pengembangan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui penerapan e-samsat, sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, dan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi maupun sebagai bahan teori bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur dan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.